



# PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Trans Irian-Kepi

Telp.

Kode Pos : 99671



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAPPI  
NOMOR : 07 TAHUN 2024  
TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) KUNCUP KUMAAG EMETE  
DISTRIK OBAA KABUPATEN MAPPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAPPI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Taman Kanak-kanak (TK) Kuncup Kumaag Emete Distrik Obaa Kabupaten Mappi;  
b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Memperhatikan: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor: 06 Tahun 2024 Tanggal 20 Februari 2024 Tentang Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Kuncup Kumaag Emete Distrik Obaa Kabupaten Mappi.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Taman Kanak-kanak (TK) Kuncup Kumaag Emete Distrik Obaa Kabupaten Mappi;  
KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepi  
Padatanggal : 20 Februari 2024

Plt Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Mappi

  
SUMARNO, S.Sos., M.Pd  
Pembina / IVa  
NIP: 19740503 200312 1 008

